

8  
0278

## KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 0278 / 103.33/DS/1998

**Tentang**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

**Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Dharmawanita  
Nomor 300/96/V/1998 , Tgl 18 Mei 1998

**Menimbang** : a. bahwa Yayasan Dharmawanita  
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan  
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-  
tan yang berlaku .  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir  
a di atas ,dipandang perlu memberi izin pendiri-  
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-  
an Nomor 0262/0/1984.  
b. Nomor 0486/U/1992.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-  
mor 002/U/1995.  
d. Nomor  
( SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-  
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

**Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/  
I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman  
Kanak -kanak.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan .

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Dharmawanita

Alamat : Prapatan Desa Selomoro

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Nama : TK Dharmawanita III

Alamat : Prapatan Desa Selomoro

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal . 7 Juli .1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa tengah

a.n.b.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH

Nip.130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi

Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas

2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Jenawi

3. Yth. Kepala Desa Selomoro

4. Yth. Ketua Dharmawanita Desa Selomoro





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN JENAWI**

**KEPALA DESA SELOROMO**

**Alamat : Jl. PanjiKusumo No. 10 Telp. - KodePos : 57794**

**SURAT KETERANGAN PENDUKUNG NAMA**

Nomor : 471 /317 / 2015


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa / Kelurahan Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Benar - benar bahwa **TK 02 Seloromo** dengan alamat Prapatan RT 002 RW 002, Desa Seloromo Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, dan **TK Dharma Wanita 02 Seloromo** adapun perbedaan kedua nama tersebut di atas adalah **satu/sama**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya, untuk menjadikan perkara dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seloromo, 16 Oktober 2015

KEPALA DESA SELOROMO



**RONI SUWARNO, SH**